



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan tempat berjualan dan fasilitas perpasaran lainnya, serta untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar secara efektif dan efisien, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerirng Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komerirng Ulu Timur;
 - b. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan Perusahaan serta untuk tercapainya optimalisasi kerja yang lebih baik, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komerirng Ulu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komerirng Ulu Timur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komerirng Ulu Timur;
- Mengingat :
- (1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerirng Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerirng Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 11);
- (10) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Direktur Utama dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Direktur Utama dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 36);

- (11) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 42);
- (12) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

7. Rapat Umum Pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris;
8. Perusahaan Umum Daerah Pasar yang disingkat PUD Pasar adalah PUD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PUD Pasar dibidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PUD Pasar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PUD Pasar dengan tujuan agar PUD Pasar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
11. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PUD Pasar dengan cara membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknik operasional;
12. Kepengurusan adalah kegiatan pengelolaan PUD Pasar dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai Badan Usaha, sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Bupati;
13. Direktur Utama adalah organ BUMD yang bertanggung jawab untuk mengatur keseluruhan BUMD;
14. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan PUD Pasar untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan;
15. Badan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

PUD Pasar berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan dapat berusaha di luar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas Pokok Perusahaan Umum Daerah Pasar adalah mengelola Unit-Unit Pasar yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar serta mengusahakan, menyediakan dan mengelola fasilitas perdagangan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Umum Daerah Pasar mempunyai fungsi:

- a. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, merencanakan, mengolah, menelaah dan menyusun rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
- b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang pembangunan, perbaikan dan perawatan fisik prasarana dan sarana perpasaran, pengaturan penggunaan dan pelayanan perizinan, pembinaan pedagang, pemungutan atau penagihan iuran pasar dan pungutan lainnya, pengelolaan kebersihan, perparkiran dan aktifitas pasar;
- c. ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, material termasuk perlengkapan, barang-barang seluruh inventaris Perusahaan Umum Daerah Pasar;
- d. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan bidang perpasaran; dan
- e. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan pengamanan teknik atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Perusahaan Umum Daerah Pasar dipimpin oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Perusahaan Umum Daerah terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan; dan
- c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Direktur Utama;
- b. Direksi Umum;
- c. Direksi Keuangan;
- d. Direksi Operasional; dan
- e. Direksi Ketentraman dan Ketertiban.

(3) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari Satuan Pengawas Intern.

- (4) Unsur Pelaksana terdiri dari Unit-unit Pasar.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Umum Daerah dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

URAIAN TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Direktur Utama

Pasal 7

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menjabarkan kebijakan pokok yang telah digariskan oleh Kepala Daerah untuk dilaksanakan kedalam Kebijakan Umum Perusahaan Daerah;
 - b. Menjalin hubungan kerja sama dengan aparatur/instansi pemerintah, swasta maupun sesama Perusahaan Daerah;
 - c. Membina, mengoordinir, memimpin perencanaan dan pelaksanaan kerja masing-masing Unit Organisasi yang di bawah;
 - d. Bertindak sebagai otorisator dalam anggaran Perusahaan Daerah;
 - e. Melakukan kerja sama dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga;
 - f. Menandatangani keputusan Direksi dan naskah dinas lain yang dianggap perlu bagi Perusahaan Umum Daerah Pasar;
 - g. Mengevaluasi laporan untuk bahan pengambilan keputusan;
 - h. Melaksanakan tanggung jawab administrasi fungsional Perusahaan Umum Daerah Pasar kepada Kepala Daerah; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direktur Utama membawahi dan dibantu oleh:
 - a. Direksi Umum;
 - b. Direksi Keuangan;
 - c. Direksi Operasional;
 - d. Direksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
 - e. Satuan Pengawas Intern.

Bagian Kedua
Direksi Umum
Pasal 8

- (1) Direksi Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membantu Direktur Utama melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan dinas;
 - b. Mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - c. Mengelola kearsipan;
 - d. Mengelola administrasi kepegawaian;
 - e. Melaksanakan urusan humas;
 - f. Melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, penyimpanan dan pendistribusian;
 - g. Melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alat-alat kantor;
 - h. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidangnya yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Direksi Umum dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Direksi Umum membawahi Bidang Umum.

Pasal 9

- (1) Bidang Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan dalam penyusunan administrasi umum, penyelenggaraan surat menyurat dan ketertiban kantor;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Umum mempunyai fungsi koordinasi, administrasi, dan disiplin pegawai;
- (3) Bidang Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi Umum;
- (4) Melakukan pengelolaan dan peningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di Perusahaan Umum Daerah Pasar;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- (6) Kepala Bidang Umum membawahi :
 - a. Seksi Umum dan
 - b. Seksi Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Seksi Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, dan mengelola kearsipan surat Perusahaan Umum Daerah Pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan urusan humas;
 - c. Membantu menyiapkan dan mengawasi alat tulis kantor serta peralatan dan perlengkapan kantor;

- d. membuat dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Direksi Umum; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Kepegawaian mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. mengelola administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan dan menata data pegawai dan daftar urut kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian disiplin pegawai;
 - d. melakukan pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi pegawai PUD Pasar;
 - e. mempersiapkan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan sebagai pertanggung jawaban pada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Umum.

Bagian Ketiga
Direksi Keuangan

Pasal 11

- (1) Direksi Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran;
 - b. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan bank, giro pos dan lain-lain;
 - c. menyusun rencana anggaran keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar termasuk anggaran dan Unit-unit Pasar;
 - d. membimbing dan mengawasi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh seluruh Unit Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar;
 - e. menyusun data dan statistic kegiatan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar dan membuat Laporan Kegiatan Keuangan secara periodic kepada Kepala Daerah;
 - f. menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar setiap tahun; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidangnya yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Direksi Keuangan membawahi Bidang Keuangan.

Pasal 12

- (1) Bidang Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan administrasi keuangan perusahaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keuangan mempunyai fungsi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban dalam bidang administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

- (3) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi Keuangan;
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- (5) Bidang Keuangan membawahi:
 - a. Seksi Anggaran; dan
 - b. Seksi Pembukuan.

Pasal 13

- (1) Seksi Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan perundang undangan;
 - b. menerima, menyimpan, meneliti, anggaran dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
 - d. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan keperluan Perusahaan Daerah;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pembukuan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan administrasi keluar masuknya uang Perusahaan Daerah, dengan menyelenggarakan buku kas pembantu, serta catatan-catatan lain yang dipandang perlu dan menyetorkan uang ke bank;
 - b. Meneliti kebenaran semua pengeluaran keuangan yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah;
 - c. Meneliti kebenaran serta membuat perhitungan administrasi secara periodic untuk mencocokkan buku bank;
 - d. menerima dan meneliti semua tanda bukti penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Tiap-tiap Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.

Bagian Keempat Direksi Operasional

Pasal 14

- (1) Direksi Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan dalam bidang pembangunan fisik pasar dan fasilitas perdagangan;
 - b. membuat analisis dan evaluasi dalam program pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan baik yang menyangkut fisik maupun rencana pembiayaan;
 - c. menyusun program pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas perdagangan;
 - d. sesuai dengan fungsinya melakukan pembinaan terhadap Unit Pasar; dan

- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidangnya yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (3) Direksi Operasional membawahi dan dibantu oleh Bidang Operasional dan Perencanaan.

Pasal 15

- (1) Bidang Operasional dan Perencanaan mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan perencanaan dan mengawasi kegiatan pembangunan, perbaikan dan perawatan fisik sarana dan prasarana Pasar Daerah serta pemeliharaan kebersihan;
- (2) Bidang Operasional dan Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, perbaikan, perawatan dan penyelenggaraan kebersihan;
- (3) Bidang Operasional dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi Operasional;
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (5) Bidang Operasional membawahi :
 - a. Seksi Operasional dan Perencanaan; dan
 - b. Seksi Pembangunan.

Pasal 16

- (1) Seksi Operasional dan Perencanaan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengumpulkan, menginventarisasi, serta menganalisa data sarana dan prasarana Pasar;
 - b. melaksanakan evaluasi dan pembaruan data bulanan, triwulan dan tahunan sesuai dengan keperluan Perusahaan Daerah;
 - c. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyiaran informasi tentang Pasar;
 - d. menerima masukan, keluhan, usul, dan saran baik dari masyarakat maupun dari pedagang atau pengguna asset pasar, serta mencari solusi pemecahan masalah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data asset Pasar;
 - b. merencanakan kegiatan dan mengawasi kegiatan pelaksanaan pembangunan Pasar dan fasilitas perdagangan prasarannya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;

- c. memproses dan melaksanakan pembangunan asset Pasar dan fasilitas perdagangan yang dikerjakan sendiri oleh Perusahaan Daerah;
 - d. memberikan pertimbangan teknis pembangunan dan pemanfaatan proses administrasi pemakaian, pendistribusian asset Pasar;
 - e. merencanakan terobosan dalam usaha menggali potensi dalam rangka penerimaan daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Tiap-tiap Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasional dan Perencanaan.

Bagian Kelima

Direksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 17

- (1) Direksi Trantib mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan pembinaan, keamanan, ketertiban memelihara dan menjaga kebersihan taman-taman, jalan, dan gang di lingkungan pasar;
 - b. Memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar;
 - c. Mencegah timbulnya hal-hal yang mengganggu keselamatan, keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar, sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung di lingkungan pasar;
 - d. Memberikan bimbingan, penyuluhan, membina dan mengarahkan tentang kebersihan, keamanan dan ketertiban kepada petugas, pedagang, serta pengguna sarana dan prasarana pasar lainnya; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidangnya yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Trantib berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Direksi Trantib membawahi dan dibantu oleh Bidang Trantib/Keamanan.

Pasal 18

- (1) Bidang Trantib/Keamanan mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan kebersihan dan menjaga keamanan Unit-unit Pasar di lingkungan perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Trantib/Keamanan mempunyai fungsi :
- a. Menyelesaikan pertikaian atau perselisihan antar pedagang atau pengusaha jasa dalam menjalankan usahanya di lingkungan pasar; dan
 - b. Melaksanakan penindakan terhadap pedagang yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perusahaan;

- (3) Bidang Trantib dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi Trantib / Keamanan;
- (4) Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh atasan;
- (5) Bidang Trantib / Keamanan membawahi :
 - a. Seksi Trantib; dan
 - b. Seksi Keamanan.

Pasal 19

- (1) Seksi Trantib mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan tugas kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar;
 - b. mengatur dan membina serta mengarahkan petugas kebersihan agar melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan perusahaan;
 - c. memberikan penyuluhan dan pembinaan serta pengarahan kepada pemilik Toko, Kios dan Los agar menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan pasar;
 - d. memelihara dan mengingatkan pengelola WC Umum dalam pasar agar menjaga kebersihan dan keindahan;
 - e. mengawasi dan memelihara kebersihan jalan, selokan, gang, trotoar di lingkungan pasar untuk kelancaran saluran air limbah pasar; dan
 - f. menjaga, menata dan memelihara kebersihan gedung dan taman di lingkungan pasar.
- (2) Seksi Keamanan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. membina dan membimbing petugas pasar dalam pelaksanaan tugas keamanan dan pencegahan bahaya kebakaran;
 - b. mengarahkan petugas keamanan untuk menjaga keamanan di lingkungan pasar;
 - c. melakukan pembinaan mental dan kesamapan kepada petugas keamanan pasar;
 - d. memelihara keamanan di lingkungan pasar;
 - e. mencegah timbulnya gangguan keamanan di lingkungan pasar;
 - f. mengatur, menata, dan menertibkan pelataran parkir, penggunaan fasilitas umum, jalan, trotoar, gang, dan lain-lain sesuai dengan peruntukannya; dan
- (3) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Trantib/Keamanan.

Bagian Keenam

Unit Pasar

Pasal 20

- (1) Unit Pasar mempunyai tugas pokok membantu Direksi dalam melaksanakan kegiatan perpasaran;

- (2) Unit Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pasar yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direksi sesuai bidangnya; dan
- (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Unit Pasar mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja unit pasar.
- b. pelaksanaan kegiatan perpasaran;
- c. penagihan dan penyetoran pungutan/ retribusi;
- d. pemeliharaan bangunan, keamanan dan ketertiban pasar; dan
- e. pengawasan, pengaturan dan pemeliharaan sarana prasarana; dan
- f. ketatausahaan unit pasar.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pasar membawahi :

- a. Sub unit Administrasi; dan
- b. Sub Unit Keuangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Unit Pasar mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memimpin pelaksanaan kegiatan perpasaran; dan
 - b. Mengoordinasikan kegiatan Unit Pasar.
- (2) Sub Unit Administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. mengurus dan menyelenggarakan inventarisasi; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pasar.
- (3) Sub Unit Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. mengurus, menagih dan menerima pungutan serta menyetorkan hasil pungutan;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pasar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 29 Agustus 2024
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 30 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 56
NOMOR